

Depok, 14 April 2016

No. : 828c.6/MUTU/IV/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Surabaya Trading & Co
Attn. Bapak Philip Gunawan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Surabaya Trading & Co :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-213
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juli 2014 – 10 Juli 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Jawa Timur Badan Penanaman Modal No. P2T/4/14.03/01/IV/2015, tanggal 27 April 2015	Kayu Gergajian	6.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 503.09/02/403.64/2008, tanggal 2008	Flooring	2.000
	Moulding	18.000

Tanggal Penilikan 2 : 21 – 24 Maret 2016
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Surabaya Trading & Co
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK</u> Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Nomor : 503/63/403.54/2008 tertanggal 27 Juni 2008</p> <p>Kapasitas terpasang : Kayu gergajian → 2.000 m³/tahun</p> <p><u>IUIPHHK Perluasan</u></p>

	<p>Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. P2T/4/14.03/01/IV/2015 yang dikeluarkan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Penanaman Modal, tertanggal 27 April 2015 ditanda tangan oleh Ir. Lili Soleh Wartadipradja, MM NIP. 1958930 198602 1 016 (Pembina Utama Muda) selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu a/n Gubernur Jawa Timur</p> <p>Kapasitas terpasang : Kayu gergajian → 6.000 m³/tahun</p> <p><u>IUI Lanjutan</u> Berdasarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 86/403.56/IUI/XII/2001 tertanggal 28 Desember 2001</p> <p>Kapasitas terpasang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flooring (960 M³) • Moulding (1.920 M³) • Kayu Gergajian/Sawn timber (2.000 M³) <p><u>IUI Lanjutan Perluasan</u> Izin Usaha Industri Lanjutan (Izin Perluasan Melalui Tanpa Persetujuan Prinsip) Pada Bulan Februari 2008 terbit Izin Usaha Industri Perluasan untuk Izin Usaha Industri Lanjutan CV Surabaya Trading & Co yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008</p> <p>Kapasitas terpasang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flooring (2.000 M³) • Moulding (18.000 M³)
d. Alamat Kantor dan Pabrik	: Kantor : Ngagel Jaya Tengah 8/7 Surabaya Pabrik : Jl. Veteran No. 142 Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:
f. Pengurus	: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur : Tuan Ricky Gunawan • Pesero Komanditer : Jenny Augustinah Fadjar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 Maret 2016 Pabrik CV. Surabaya Trading & Co	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surabaya Trading & Co b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 –24 Maret Januari 2016	Pabrik CV. Surabaya Trading & Co

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	24 Maret 2016 Pabrik CV. Surabaya Trading & Co	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Surabaya Trading & Co</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	14 April 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Surabaya Trading & Co " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir CV. Surabaya Trading & Co yang telah didaftarkan ke Instansi yang berwenang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik .
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co tersedia dokumen UKL-UPL dan tersedia laporan berkala Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester I dan 2 tahun 2015 yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tertanggal 1 September 2015 untuk pelaporan UKL/UPL semester 1 dan tertanggal 12 Februari 2016 untuk pelaporan UKL/UPL semester 2.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Surabaya Trading & Co diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah menyusun dan menyampaikan RPBBI tahun 2015 dan 2016, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Tersedia dokumen ETPIK yang disertai dengan dokumen NIK informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya, berdasarkan Surat Edaran Direktur PPHH Nomor S.152/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tentang Pelaksanaan Audit VLK verifier ETPIK tidak lagi dinilai
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak terdaftar sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		yang berasal dari import, dan tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau kontrak jasa dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co selama periode audit terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan yang diterima oleh CV Surabaya Trading & Co., telah dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan angkutan hasil hutan (FAKO) yang sah sesuai ketentuan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV Surabaya Trading & Co. sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimennya dan hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya, hasil uji petik volume terdapat selisih tetapi masih dalam batas toleransi. Seluruh bahan baku yang diterima sudah dicatat dan dilaporkan dalam LMKB/LMKO. CV Surabaya Trading & Co. tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang/sitaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak membeli dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak membeli dan menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Surabaya Trading & Co. sudah memiliki S-LK dan selama periode penilaian tidak menerima dokumen DKP sehingga tidak melakukan pemeriksaan penerbit DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co merupakan IUIPHHK yang menggunakan bahan baku kayu bulat jenis kayu alam, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak suplai bahan baku, RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
.Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea masuk.		
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu dan nilai Rendemen produksi menghasilkan hubungan yang logis antara input dan output dan juga telah menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LMHHOK
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan CV. Surabaya Trading & Co sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia catatan/laporan mutasi kayu LMKB dan LMHHOK di CV. Surabaya Trading & Co selama periode audit yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode penilaian CV Surabaya Trading & Co. tercatat menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke pihak lain, yaitu PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) dan PT Aneka Timber & Furniture (PT. ATF). CV. Surabaya Trading & Co dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Selama periode penilaian CV Surabaya Trading & Co. tercatat menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke pihak lain, yaitu PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) dan PT Aneka Timber & Furniture (PT. ATF). CV Surabaya Trading & Co. dapat menunjukkan surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Selama periode penilaian CV Surabaya Trading & Co. tercatat menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke pihak lain, yaitu PT. Nusantara Citra Alam Raya (PT. NCAR) dan PT Aneka Timber & Furniture (PT. ATF). Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk CV. Surabaya Trading & Co yang dijasakan dan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk CV. Surabaya Trading & Co yang dijasakan. Tersedia dokumen invoice auditee untuk ekspor produk Surabaya Trading & Co (hasil penjasakan) dan tersedia dokumen ekspor Surabaya Trading & Co (seperti Dokumen V- Legal) untuk produk auditee (hasil penjasakan).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV. Surabaya Trading & Co dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh penjualan eksport produk hasil olahan kayu CV. Surabaya Trading & Co dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan juga terdapat produk yang diekspor melalui jasa sub kontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal tersedia dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, selama periode April 2015 s/d Februari 2016, CV Surabaya Trading & Co tidak melakukan produksi dan mengekspor produk yang berbahan baku dari kayu lelang. Dan stuffing produk dilakukan dilokasi CV Surabaya Trading & Co. Dan terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan melalui industri penyedia jasa
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri dan/atau industri penyedia jasa.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Surabaya Trading & Co tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan dan diekspor tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi/dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co mencantumkan tanda V-Legal pada dokumen kop surat ,invoice dan tanda V Legal juga telah dibubuhkan pada kemasan produk yang akan di ekspor, Tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3 dan CV. Surabaya Trading & Co telah terbentuk P2K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas
Verifier	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co tersedia format catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co tidak tergabung ke dalam Serikat Pekerja / Serikat Buruh namun terkait kebebasan berserikat dan berkumpul terjamin dengan adanya "Surat Pernyataan" dari Manajemen CV. Surabaya Trading & Co yang berisi tentang pernyataan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk membentuk atau tergabung ke dalam Serikat Pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV. Surabaya Trading & Co, Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dengan bukti/berdasarkan dokumen Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik Nomor: 568/689/437.58/2015 tentang "Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Surabaya Trading & Co mengatur hak – hak dan kewajiban pekerja, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Gresik Drs. Mulyanto, MM NIP: 19620504 198003 1 003(pembina Tingkat I).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co memiliki jumlah 112 (seratus dua belas) dan terdapat 36 (tiga puluh enam) orang karyawan yang melalui mitra kontraktor jasa tenaga kerja. Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Surabaya Trading & Co dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		